



PENGEMBANGAN PRODUK HYBRID CONTRACT DALAM PERBANKAN SYARIAH

Aulia Putri¹, Fazna Anggia Muslimah², Jihan Luthfi Arwana³, Husni Kamal⁴

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email : auliaputri211104@gmail.com, faznaanggia@gmail.com, jihanarwana01@gmail.com, husnikamal@uinsuna.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan syariah menuntut adanya inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan transaksi keuangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Salah satu inovasi yang berkembang adalah *hybrid contract* atau akad gabungan, yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hybrid contract*, bentuk implementasinya dalam perbankan syariah, manfaat yang dihasilkan, serta tantangan kepatuhan syariah yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hybrid contract* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang digabungkan. Implementasi *hybrid contract* dalam perbankan syariah dapat ditemukan pada produk murabahah bil wakalah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan pembiayaan multijasa. Penggunaan akad gabungan memberikan manfaat berupa peningkatan fleksibilitas produk, efisiensi transaksi, perluasan layanan, dan peningkatan daya saing perbankan syariah. Namun demikian, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi unsur riba, gharar, hilah, serta kompleksitas pengawasan syariah. Oleh karena itu, pengembangan produk *hybrid contract* memerlukan desain akad yang transparan, pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *hybrid contract* memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi dan perkembangan perbankan syariah di era modern selama tetap berorientasi pada maqashid syariah dan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Akad Gabungan, Perbankan Syariah, Inovasi Produk, Kepatuhan Syariah.*

ABSTRACT

The development of the Islamic banking industry requires continuous product innovation to meet the growing demands of modern financial transactions while maintaining compliance with Sharia principles. One of the innovations that has gained significant attention is the *hybrid contract*, which refers to the combination of two or more contracts within a single transaction framework to achieve specific economic objectives. This study aims to analyze the concept of hybrid contracts, their implementation in Islamic banking, the benefits they provide, and the Sharia compliance challenges associated with their application. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing upon the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, Islamic banking

regulations, books, and relevant academic literature. The findings reveal that hybrid contracts are generally permissible in Islamic law as long as they do not contradict Sharia principles and each contract involved fulfills its respective legal requirements and conditions. The implementation of hybrid contracts in Islamic banking can be found in products such as *murabahah bil wakalah*, *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*, and multi-service financing schemes. The use of combined contracts offers several advantages, including greater product flexibility, improved transaction efficiency, expanded financial services, and enhanced competitiveness of Islamic banks. However, their application also presents challenges, such as the potential presence of *riba*, *gharar*, legal stratagems (*hilah*), and the complexity of Sharia supervision. Therefore, the development of hybrid contract products requires transparent contract structures, effective supervision, and strict adherence to Sharia principles. This study concludes that hybrid contracts play a strategic role in supporting innovation and the growth of Islamic banking in the modern era, provided they remain aligned with the objectives of Sharia (*maqashid al-shariah*) and the principle of prudence.

Keywords: Hybrid Contract, Combined Contracts, Islamic Banking, Product Innovation, Sharia Compliance.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik di tingkat global maupun nasional. Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Perkembangan teknologi, digitalisasi layanan keuangan, serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan ekonomi masyarakat menuntut perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang semakin agresif dalam mengembangkan layanan dan instrumen keuangannya (Hilalludin, 2026).

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

التَّحْرِيمُ عَلَى الدَّلِيلِ يُدَلَّى حَتَّى الْإِبَاحَةُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

"Hukum asal dalam setiap transaksi muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah tersebut memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk melakukan inovasi dalam bidang ekonomi dan keuangan, termasuk dalam pengembangan produk perbankan syariah. Inovasi yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (Jajuli & Misno, 2024).

Pentingnya pemenuhan akad dalam transaksi ekonomi juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ آيُّهَا يَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah (5) : 1).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap inovasi produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah harus tetap berlandaskan pada akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wahid, 2020).

Selain itu, Allah SWT juga menegaskan mengenai kebolehan aktivitas bisnis dan larangan praktik riba sebagaimana firman-Nya:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi seluruh aktivitas perbankan syariah. Berbagai produk dan layanan yang ditawarkan harus didasarkan pada transaksi yang nyata (*underlying transaction*) dan tidak boleh mengandung unsur bunga sebagaimana yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Oleh sebab itu, perbankan syariah dituntut untuk mengembangkan model transaksi yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu inovasi yang berkembang dalam industri perbankan syariah adalah penggunaan *hybrid contract* atau akad gabungan (*al-'uqud al-murakkabah*). Hybrid contract merupakan kombinasi dua atau lebih akad yang disusun dalam satu rangkaian transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi modern yang semakin kompleks dan tidak selalu dapat diakomodasi oleh satu jenis akad saja. Dalam praktiknya, hybrid contract banyak digunakan dalam berbagai produk pembiayaan perbankan syariah, seperti murabahah bil wakalah, ijarah muntahiyah bittamlik, musyarakah mutanaqisah, serta berbagai bentuk pembiayaan multijasa lainnya. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi memungkinkan bank syariah memberikan layanan yang lebih fleksibel, efektif, dan kompetitif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Fiandi, 2026).

Pengembangan hybrid contract pada dasarnya didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطُهُمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا، أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَانِبِ الصُّلْحِ

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam penyusunan akad dan syarat-syarat transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, penggabungan beberapa akad dalam satu produk keuangan pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang.

Meskipun memiliki dasar kebolehan yang kuat, implementasi hybrid contract masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi keuangan syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggabungan akad merupakan bentuk inovasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi modern. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa penggunaan akad gabungan harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Dalam praktik perbankan syariah saat ini, penggunaan hybrid contract telah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari. Produk pembiayaan modern memerlukan struktur akad yang lebih kompleks agar mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Misalnya, dalam pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan skema musyarakah mutanaqisah, terdapat kombinasi akad kemitraan dan jual beli yang dilakukan secara bertahap. Demikian pula dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sebelum akad jual beli murabahah dilakukan. Kompleksitas transaksi tersebut menunjukkan bahwa hybrid contract memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah (Jajuli & Misno, 2024).

Penelitian terdahulu umumnya membahas aspek legalitas hybrid contract, implementasi pada produk tertentu, maupun analisis fatwa terkait akad gabungan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu jenis produk atau satu jenis akad tertentu. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif mengenai pengembangan produk hybrid contract sebagai strategi inovasi perbankan syariah, manfaat yang dihasilkan, tantangan kepatuhan syariah yang dihadapi, serta prospek pengembangannya di masa depan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hybrid contract dalam perspektif syariah, mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasinya dalam produk perbankan syariah, mengkaji manfaat dan tantangan yang muncul dalam penerapannya, serta mengevaluasi prospek pengembangan hybrid contract sebagai instrumen inovasi produk pada industri perbankan syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan dalam merancang produk yang inovatif, kompetitif, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Irawan, 2020).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, al- quran, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, dan sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk pengembangan produk hybrid contract, manfaat, dan tantangan kepatuhan syariahnya (Syabaniah et al., 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah

Hybrid contract merupakan penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling terkait. Dalam fikih muamalah, penggabungan akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat larangan syariah dan setiap akad memenuhi rukun serta syaratnya masing-masing. Prinsip ini menjadi dasar pengembangan produk perbankan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar (Ramadhan & Rohmayanti, 2026).

Secara fikih, *hybrid contract* (*al-'uqud al-murakkabah*) merupakan penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fikih:

التَّخْرِيمُ عَلَى الدَّلِيلِ يَدُلُّ وَحْدًا الْإِبَاحَةُ الْمَعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

"*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*"

Berdasarkan kaidah tersebut, inovasi produk dalam perbankan syariah dapat dilakukan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang dilarang oleh syariat Islam.

Tafsir Hadis: "Al-Muslimuna 'ala Syuruthihim"

Hadis:

لِمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) (Arifin et al., 2022).

Tafsir Hadis

Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk akad dan kesepakatan dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis ini menjadi dasar fleksibilitas dalam pengembangan akad-akad baru, termasuk penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (hybrid contract).

Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, syarat-syarat yang disepakati para pihak wajib dipenuhi selama memberikan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan penipuan.

Berdasarkan tafsir tersebut, hybrid contract dapat diterapkan dalam produk perbankan syariah selama seluruh akad yang digabungkan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kebolehan penyusunan akad juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa para pihak diberikan keleluasaan dalam menyusun akad dan persyaratan transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Sitepu & Yuslem, 2026).

Tafsir Hadist Larangan Dua Jual Beli dalam Satu Tansaksi

Hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi." (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i).

Tafsir Hadis

Menurut Imam At-Tirmidzi, larangan tersebut terjadi apabila terdapat ketidakjelasan harga atau syarat yang dapat merugikan salah satu pihak.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dilarang bukanlah penggabungan akad itu sendiri, tetapi apabila penggabungan tersebut menjadi sarana menuju riba, gharar, atau ketidakadilan.

Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa hybrid contract modern diperbolehkan selama masing-masing akad berdiri secara jelas, transparan, dan tidak saling bertentangan.

Dengan demikian, hadis tersebut menjadi dasar kehati-hatian dalam merancang produk hybrid contract agar tidak menyimpang dari tujuan syariah (Barakah et al., 2020).

3.2 Pendapat Ulama Tentang Hybrid Contract Pada Pembiayaan

Para ualama memiliki pandangan yang beragam mengenai hybrid contract

1. Mayoritas Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti:

- Wahbah Az-Zuhaili
- Ali Ahmad As-Salus
- Yusuf Al-Qaradawi

Berpendapat bahwa hybrid contract diperbolehkan selama, tidak mengandung riba, Tidak mengandung gharar, tidak menjadi sarana hialah (rekayasa hukum), setiap akad memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum asal akad dalam muamalah adalah boleh. Oleh karena itu penggabungan akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang secara khusus dan tidak menimbulkan unsur yang diharamkan.

3. Pendapat Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa perkembangan ekonomi modern membutuhkan inovasi akad. Hybrid contract dapat menjadi solusi kebutuhan transaksi modern selama tetap menjaga maqashid syariah dan prinsip keadilan.

4. Pendapat Dewan Syariah Nasional MUI

DSN-MUI pada berbagai fatwanya telah mengakui penggunaan akad gabungan dalam produk keuangan syariah sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan tidak menimbulkan praktik yang dilarang.

3.3 Produk Hybrid Contract dalam Pembiayaan Syariah

Hybrid contract banyak digunakan dalam berbagai produk pembiayaan bank syariah, antara lain:

a. Murabahah bil Wakalah

Merupakan kombinasi akad, wakalah (perwakilan), murabahah (jual beli).

Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Setelah barang menjadi milik bank, dilakukan akad murabahah kepada nasabah.

b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Merupakan kombinasi, Ijarah (sewa), Jual beli atau hibah.

Nasabah menyewa aset dalam jangka waktu tertentu dan pada akhir masa sewa aset berpindah kepemilikan kepada nasabah.

c. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Merupakan kombinasi, Musyarakah Jual beli.

Bank dan nasabah memiliki aset secara bersama. Kepemilikan bank berkurang secara bertahap melalui pembelian porsi kepemilikan oleh nasabah.

d. Pembiayaan Multijasa

Merupakan kombinasi, Ijarah, Wakalah, Kafalah.

Digunakan dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, dan layanan lainnya.

e. Pembiayaan Take Over Syariah

Merupakan kombinasi, Qardh, Murabahah, Wakalah

Digunakan untuk pengalihan pembiayaan dari lembaga keuangan lain ke bank syariah.

f. Syariah Card

Merupakan kombinasi, Kafalah, Qardh, Ijarah

Digunakan dalam produk kartu pembiayaan syariah (Maulana, 2020).

3.4 Bentuk Implementasi Produk Hybrid Contract

Beberapa bentuk implementasi yang umum dijumpai di perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Bentuk Implementasi Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah

Produk	Kombinasi Akad
Murabahah dengan Wakalah	Bank menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang, kemudian bank menjualnya kepada nasabah secara murabahah.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)	Kombinasi akad ijarah (sewa) dan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa.
Pembiayaan Multijasa	Penggabungan akad ijarah, kafalah, atau wakalah sesuai kebutuhan layanan.
Musyarakah mutanaqisah	Musyarakah + jual beli
Syairah Card	Kafatah+ Qard + Ijarah
Tke Over Pembiayaan	Qrad +Mudharabah + Wakalah
Pembiayaan Kepemilikan Rumah Syariah	Musyarakah mmutanaqisah + Ijarah
Pembiayaan Umrah	Wakalah + ijarah
Pembiayaan Kendaraan Syraiah	Mudharabah + Wakalah
Pembiayaan Proyek	Musyarakah + Walakah a`

Implementasi tersebut menunjukkan bahwa hybrid contract menjadi instrument penting dalam inovasi produk perbankan syariah modrend (Nyoman et al., 2024).

3.5 Fatwa DSN-MUI Terkait Hybrid Contract

Beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan penggunaan hybrid contract dalam perbankan syariah adalah:

1. **Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**
Memperbolehkan penggunaan akad wakalah sebelum akad murabahah dilakukan.
2. **Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)**
Mengatur kombinasi akad ijarah dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa.
3. **Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah**
Mengatur kombinasi akad musyarakah dan jual beli kepemilikan secara bertahap.
4. **Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa**
Memperbolehkan penggunaan akad ijarah dan kafalah dalam pembiayaan jasa.
5. **Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card**
Mengatur penggunaan kombinasi akad kafalah, qardh, dan ijarah dalam kartu pembiayaan syariah (Asruni, 2021).

Analisis Fatwa

Fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa DSN-MUI secara substantif menerima konsep hybrid contract sebagai instrumen inovasi produk keuangan syariah. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir.

3.6 Manfaat Pengembangan Hybrid Contract

Pengembangan produk hybrid contract memberikan beberapa manfaat strategis bagi perbankan syariah.

- a. Meningkatkan fleksibilitas produk
Bank dapat merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dinamika pasar.
- b. Meningkatkan efisiensi transaksi
Penggabungan akad mengurangi kebutuhan proses terpisah untuk setiap layanan.
- c. Memperluas jangkauan layanan
Bank dapat menawarkan produk pembiayaan, sewa, dan jasa secara terpadu.
- d. Meningkatkan daya saing
Inovasi produk membantu bank syariah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional (Wahyudi, 2025).

3.7 Tantangan Kepatuhan Syariah

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi hybrid contract menghadapi sejumlah tantangan.

- a. Potensi unsur riba Penggabungan akad yang tidak tepat dapat menyerupai praktik pinjaman berbunga.
- b. Gharar dan ketidakjelasan akad Dokumentasi yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak.
- c. Risiko hilah (rekayasa hukum) Akad gabungan dapat digunakan hanya untuk menyamarkan transaksi yang substansinya tidak sesuai syariah.
- d. Kompleksitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan setiap komponen akad berjalan sesuai ketentuan syariah (Ramadhan & Rohmayanti, 2026).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan desain akad yang transparan, pemisahan hak dan kewajiban setiap akad, pengawasan syariah yang ketat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perbankan syariah. Penggabungan akad harus dilakukan secara hati-hati. Rasulullah SAW bersabda:

بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Rasulullah SAW melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Hadis tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk melakukan pengawasan terhadap praktik *hybrid contract* agar tidak menimbulkan ketidakjelasan, manipulasi akad, maupun unsur riba yang terselubung. Oleh sebab itu, setiap pengembangan produk perbankan syariah harus memperhatikan substansi akad, tujuan transaksi, dan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hybrid contract (akad gabungan) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perbankan syariah yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan transaksi keuangan modern yang semakin kompleks. Berdasarkan kajian fikih muamalah, penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan setiap akad yang digabungkan memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan.

Implementasi hybrid contract dalam perbankan syariah dapat ditemukan pada berbagai produk, seperti murabahah bil wakalah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), musyarakah mutanaqisah (MMQ), pembiayaan multijasa, syariah card, dan pembiayaan take over syariah. Penggunaan akad gabungan tersebut memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan fleksibilitas produk, memperluas layanan perbankan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat daya saing perbankan syariah dalam menghadapi persaingan industri keuangan modern.

Meskipun demikian, penerapan hybrid contract juga menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi munculnya unsur riba, gharar, maysir, dan hilah apabila struktur akad tidak dirancang dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan syariah yang ketat, transparansi akad, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi yang berlaku menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hybrid contract dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi perbankan syariah selama tetap berorientasi pada maqashid syariah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

4.2 Saran

Perbankan syariah perlu terus mengembangkan produk-produk berbasis *hybrid contract* yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi akad gabungan agar setiap produk yang diterbitkan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik *hilah* yang dapat mengurangi keabsahan syariah suatu produk. Regulator seperti OJK dan DSN-MUI juga diharapkan dapat menyusun pedoman dan regulasi yang lebih rinci terkait penerapan *hybrid contract* sehingga menjadi acuan yang jelas bagi industri perbankan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Di sisi lain, akademisi dan peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan *hybrid contract* pada bank syariah di Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah, profitabilitas bank, dan tingkat kepatuhan syariah. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan juga perlu meningkatkan kajian serta literasi mengenai *hybrid contract* agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memahami konsep akad gabungan secara teoritis maupun praktis, sehingga mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah di masa mendatang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Suliyono, S., & Anshori, M. (2022). Pemasaran syariah dalam perspektif hadits dan aplikasinya pada perbankan syariah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 5(2), 83–97.
- Asruni, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah dalam Penerapan Hak Milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)*. IAIN Parepare.
- Barakah, A., Suitra, P., & Najiha, U. (2020). Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 203–213.
- Fiandi, M. (2026). *Ayat Dan Hadis Ekonomi: Sebagai Nilai Dasar, Legalitas, dan Implikasinya dalam Kegiatan Ekonomi*. Prenada Media.
- Hilalludin, H. (2026). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Pendekatan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 2(02), 116–135.
- Irawan, R. (2020). *Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung*. IAIN Metro.
- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Maulana, L. (2020). Penerapan konsep hybrid contract dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syari'ah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 47–66.
- Nyoman, B. I., Lutfi, M., & Sapa, N. Bin. (2024). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Ramadhan, M. A., & Rohmayanti, S. A. A. (2026). Analisis Fikih Kontemporer terhadap Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).
- Sitepu, F. R., & Yuslem, N. (2026). TAFSIR DAN HADIS AHKAM TENTANG MUDHARABAH: KAJIAN KOMPREHENSIF LANDASAN SYAR'I DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 4(01).
- Syabaniah, A. N., Abdillah, M. D., Elza, D., & Rahmadhani, S. (2026). Regulasi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Fintech Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi Pembiayaan Syariah dan Fintech Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01).
- Wahid, N. (2020). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Wahyudi, I. (2025). Manajemen risiko terhadap praktik akad hybrid pada pembiayaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi perbankan syariah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 303–316.